SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUG

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa penganggaran belanja hibah dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait;

b. bahwa belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum;

c. bahwa pengelompokan bidang urusan pemerintahan serta nomenklatur Perangkat Daerah dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menggigat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 65);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pentadapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dan Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dan Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 28), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah, serta dapat memasukkan usulan tersebut kedalam E-Hibah Bansos.
(2) Penyampaian usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon paling lambat pada minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun berikutnya.
(3) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proposal yang memuat paling sedikit berisi:
 a. latar belakang;
 b. maksud dan tujuan;
 c. susunan kepengurusan;
 d. domisili;
 e. bentuk kegiatan;
 f. rincian rencana kegiatan; dan
 g. tanda tangan nama calon penerima (pimpinan, ketua, atau sebutan lain).
(5) Usulan Hibah yang berasal dari badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat setempat.

(6) Perangkat Daerah bersama tim yang dibentuk Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan evaluasi serta monitoring atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya proposal permohonan Hibah.

(7) Bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

a. urusan pemerintahan bidang pendidikan dilaksanakan oleh dinas pendidikan;
b. urusan pemerintahan bidang kesehatan dilaksanakan oleh dinas kesehatan;
c. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum dan tata ruang;
d. urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
e. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja;
f. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sub urusan bencana dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana daerah;
g. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelematan;
h. urusan pemerintahan bidang sosial dilaksanakan oleh dinas sosial;
i. urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh dinas ketenagakerjaan;
j. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
k. urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh dinas ketahanan pangan dan perikanan;

l. urusan pemerintahan bidang pertanahan dilaksanakan oleh dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
m. urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup;
n. urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
o. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
p. urusan pemerintahan bidang perhubungan dilaksanakan oleh dinas perhubungan;
q. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
r. urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah;
s. urusan pemerintahan bidang penanaman modal dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
t. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh dinas pemuda dan olah raga;
u. urusan pemerintahan bidang statistik dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
v. urusan pemerintahan bidang persandian dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
w. urusan pemerintahan bidang kebudayaan dilaksanakan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata;
x. urusan pemerintahan bidang perpustakaan dilaksanakan oleh dinas perpustakaan dan arsip;
y. urusan pemerintahan bidang kearsipan dilaksanakan oleh dinas perpustakaan dan arsip;
z. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh dinas ketahanan pangan dan perikanan;

aa. urusan pemerintahan bidang pariwisata dilaksanakan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata;
bb. urusan pemerintahan bidang pertanian dilaksanakan oleh dinas pertanian;
cc. urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral dilaksanakan oleh dinas perdagangan dan perindustrian;
dd. urusan pemerintahan bidang perindustrian dilaksanakan oleh dinas perdagangan dan perindustrian;
ee. urusan pemerintahan bidang transmigrasi dilaksanakan oleh dinas ketenagakerjaan;
ff. urusan pemerintahan umum yang berkaitan dengan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, serta instansi vertikal dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan politik; dan
gg. urusan pemerintahan umum yang berkaitan dengan keagamaan dilaksanakan oleh unit pada sekretariat daerah yang melaksanakan urusan di bidang keagamaan.

(8) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menetapkan dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi penerima Hibah kepada Kepala Daerah.

(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampiri daftar calon penerima dan calon lokasi penerima Hibah beserta besaran alokasi anggaran Hibah yang diberikan kepada penerima Hibah.

(10) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

(11) Kepala Daerah dapat memberi pertimbangan dan menetapkan penerima Hibah berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam penyusunan rancangan RKPD, penyusunan rancangan KUA/PPAS dan menjadi dasar penyusunan rancangan APBD.

(12) Penerima Hibah memasukan usulan Hibah kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme SIPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001